



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 652/KPTS/BAPENDA/2025

TENTANG

ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH

**PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SE-SUMATERA SELATAN UNTUK BULAN JULI TAHUN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, untuk Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan Penerimaan Pajak Air Permukaan dibagihasilkan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Bank SumselBabel Cabang Kapten A Rivai Palembang, telah melakukan rekonsiliasi untuk perhitungan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk bulan Juli Tahun 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan untuk Bulan Juli Tahun 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);